

## **Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals***

**Rosalia Dika Agustanti<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>1</sup>, Nani Ariani<sup>2</sup>, Rio Wirawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Penulis korespondensi : Rosalia Dika Agustanti

E-mail : rosaliadika@upnvj.ac.id

Diterima: 20 Maret 2024 | Direvisi: 12 Juni 2024 | Disetujui: 13 Juni 2024 | © Penulis 2024

### **Abstrak**

Tidak adanya legalitas dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan permasalahan. Legalitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa seorang Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan aspek legalitas Pelaku Usaha. Kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari survei mitra, identifikasi permasalahan mitra, dan dilanjutkan dengan tahap pendampingan mitra. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan terkait pendaftaran Perseroan Perorangan ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya Perseroan Perorangan diharapkan mampu untuk mendorong UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara Nasional maupun Internasional. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa kelebihan perseroan perorangan yaitu dapat bersaing dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, cocok untuk usaha mikro dan kecil, yang masih pemula serta mau mengembangkan usaha sendiri. Selanjutnya, pelaku usaha bertindak sebagai direktur, terakhir bahwa status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online.

**Kata kunci:** legalitas usaha; pelaku usaha; perseroan perorangan; UMKM.

### **Abstract**

The absence of legality in running a business can cause problems. Legality is needed to guarantee that a Business Actor carries out his business with full responsibility and has been registered with the Ministry in charge of MSMEs. To overcome this problem, this Community Service activity aims to provide solutions that can improve the legality aspects of Business Actors. This activity uses the *Participatory Rural Appraisal* (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The stages of activities carried out start from partner surveys, identification of partner problems, and continue with the partner mentoring stage. The results of community service show that the assistance related to the registration of Individual Companies provides knowledge and skills to provide legal certainty for Business Actors to improve the economy by collaborating with other interested parties. With the

existence of Individual Companies, it is hoped that it will be able to encourage MSMEs to become globally competitive businesses because it can increase the self-confidence of business actors to be able to progress and develop nationally and internationally. By carrying out this community service activity, the Business Actor has been registered as an Individual Company as registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Some of the advantages of individual companies are that they can compete with Limited Liability Companies in general, are suitable for micro and small businesses, which are still beginners and want to develop their own business. Next, the business actor acts as a director, finally the legal entity status is obtained after registering the statement of establishment online.

**Keywords:** business legality; business actors; individual companies; MSMEs.

## PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. Landasan hukum yang mengatur mengenai UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Hasnati, Dewi, and Utama 2022).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilatarbelakangi bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dilatarbelakangi bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri (Dirkareshza, Suherman, et al. 2023).

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia diperlukan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam sektor UMKM maupun dalam skala usaha besar pada bidang perdagangan, industri, pariwisata, jasa dan sektor lainnya.

Dilihat dari bentuk hukumnya, terdapat berbagai bentuk badan usaha dalam hukum positif di Indonesia yakni perusahaan non badan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum diantaranya Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan bentuk perusahaan berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) dan Koperasi. (Utami 2020).

PT dulu disebut juga *Naamloze Vennotshapp* (NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian

sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Adapun sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan (Sudirman 2022). Rumusan secara normatif tentang apa yang dimaksud perusahaan dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Perusahaan dibagi atas dua kategori jika ditinjau dari kacamata hukumnya, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bagi perusahaan yang berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang disetor, sedangkan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas, artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga maka aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita oleh pihak ketiga. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengeluarkan aturan bagi pelaku UMKM untuk kemudahan dalam pembentukan badan berbentuk perseroan tetapi pemilikinya bisa hanya terdiri atas satu orang saja dengan bersifat *one-tier*, badan hukum ini dikenal dengan Perseroan Perorangan, kemudahan yang diberikan yakni tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, cukup dengan mengisi form elektronik yang telah dibuat untuk kemudian melakukan pendaftaran perusahaan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkonfirmasi bahwa pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan akan memiliki perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, kemudahan akses pembiayaan dan pajak yang lebih murah dan dapat diangsur (Sadiawati et al. 2023).

Permasalahan yang dialami oleh Mitra adalah kurangnya legalitas dalam berusaha, beberapa diantaranya mempunyai usaha sejak bertahun-tahun yang lalu, namun hanya mengandalkan orang terdekat untuk membeli dan bahkan mungkin menitipkan di warung-warung terdekat. Hal ini menjadi suatu kendala untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri, seharusnya dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah seorang pelaku usaha dapat memanfaatkannya dengan baik. Tentu hal ini didukung dengan aspek legalitas yang lengkap dan memenuhi kriteria untuk melakukan kerja sama dengan skala yang lebih besar. Beberapa kebelihan dari Perseroan Perorangan adalah mendapatkan kepastian status badan hukum; pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan; PT Perorangan akan memiliki NPWP sendiri; pendirian sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara online (tidak perlu ke notaris); modal pendirian bebas (bisa Rp0 s.d Rp5 miliar); bisa membuat rekening bank atas nama perseroan; sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor; *one tier system*, pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham; dan prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan omset penjualan dengan membuat penawaran-penawaran yang ditujukan kepada toko-toko dan mini market terdekat dengan harga bersaing yang didukung dengan status badan hukum.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan *Community Development* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

(Suswanto, Handoko, and Sabiq 2013). Secara garis besar kegiatan pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Adapun kegiatan dalam proses persiapan adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Masyarakat

Tahap ini dilakukan untuk menentukan mitra sasaran dan bidang permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini dilakukan survei ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok untuk melihat langsung kondisi tempat yang sebenarnya. Selain survei juga dilakukan wawancara kepada pelaku UMKM setempat. Informasi yang diperlukan dalam proses wawancara tersebut yaitu mengenai legalitas UMKM dan produk unggulan UMKM.

#### b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kebutuhan, maka dapat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh Pelaku Usaha yang mempunyai permasalahan tentang legalitas produk unggulan, yang mana usahanya sudah lama berjalan namun tidak mempunyai legalitas satu pun. Mulai dari Nomor Induk Berusaha, NPWP untuk usaha, Sertifikasi SPP-IRT, Sertifikasi Halal (Pratiwi et al. 2023) dan bahkan belum memiliki Hak Merek.

#### c. Menentukan Tujuan Kerja

Pada tahap ini ditentukan kondisi baru yang akan dicapai/dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kondisi baru adalah jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Sehingga permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan dapat diselesaikan dengan adanya kerja sama antara tim dan mitra sasaran.

#### d. Rencana Pemecahan Masalah

Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus mencapai tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah dan selanjutnya memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi kelompok sasaran dan pelaksana kegiatan. Alternatif yang dipilih adalah yang paling banyak memberikan keuntungan, paling sedikit memiliki kelemahan, dan paling sedikit memberikan kerugian. Pemecahan masalah yang dipilih adalah pendampingan terhadap pelaku UMKM baik dalam mengajukan permohonan NIB, Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Hak Merek.

### 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam dua macam kegiatan yaitu:

#### a. Pendampingan Pendaftaran NIB

Kegiatan ini didahului dengan memberikan materi pengantar terkait permasalahan agar mitra sasaran tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran pengajuan NIB.

#### b. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan

Kegiatan ini didahului dengan menjelaskan apa itu Perseroan, dimana terdapat Perseoran Terbatas dan Perseroan Perorangan. Dan tentu dalam hal ini, tim menjelaskan beberapa keuntungan, keunggulan dan kekhususan dari Perseroan Perorangan.

#### c. Pendampingan Pendaftaran Hak Merek

Kegiatan ini didahului dengan berdiskusi dengan mitra mengenai hak atas kekayaan intelektual, karena terdapat beberapa jenis. Untuk memberikan pembeda dan khas pada produk unggulan pelaku usaha, tentu dalam hal ini tim menyarankan untuk mendaftar Hak Merek.

### 3. Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan

Pada setiap tahap dilakukan evaluasi sehingga timbul keyakinan bahwa segala sesuatu yang telah diputuskan adalah benar, dan dapat melangkah ke tahap berikutnya dengan aman. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kekurangan atau kelemahan maka dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian. Pada akhir kegiatan dilakukan analisa terhadap ketercapaian tujuan dan dampak dari keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap khalayak sasaran. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahap Persiapan

Dalam menentukan mitra sasaran, tim pengabdian memilih satu UMKM di Kabupaten Bogor dan satu UMKM di Kota Depok, masing-masing bergerak di bidang *food and beverage*. Tentunya, hal yang menjadi syarat utamanya adalah belum dimilikinya legalitas usaha termasuk belum terdaftar sebagai Perseroan Perorangan. Untuk UMKM yang menjadi mitra sasaran bernama Tumbuh Dari Bumi dan Soci Neng Athifa. Masing-masing UMKM memiliki permasalahan, yang mana utamanya adalah tentang legalitas produk unggulan, yang mana usahanya sudah lama berjalan namun tidak mempunyai legalitas satu pun. Mulai dari Nomor Induk Berusaha, NPWP untuk usaha, Sertifikasi SPP-IRT, Sertifikasi Halal dan bahkan belum memiliki Hak Merek. Sehingga, rencana kerja yang disusun adalah mulai dari pendampingan pendaftaran status UMKM yang menjadi Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan NIB, SPP-IRT dan Sertifikasi Halal. Hal ini akan ditugaskan pada masing-masing anggota tim.

### Tahap Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Pendampingan Permohonan Nomor Induk Berusaha

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Al Farisi and Fasa 2022). Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai, masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Selain itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Terakhir, Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tentunya dalam menjalankan usaha, dibutuhkan legalitas yang salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha. Berikut adalah manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

#### 1) Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bagi pengusaha UMKM yang sudah memiliki NIB, akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah KUR yang

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

diimplementasikan dengan subsidi pemerintah, sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya 3% saja.

- 2) Memperoleh pelatihan  
Pendaftaran UMKM untuk memperoleh NIB sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat sehingga akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.
- 3) Usaha mendapatkan legalitas  
Dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.
- 4) Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah  
Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
- 5) Kemudahan memasuki komunitas resmi  
NIB juga memberikan kemudahan dalam akses bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki.

Untuk itu, dirasa penting untuk seorang pelaku usaha memiliki NIB. Sehingga, dalam hal ini tim telah mendampingi pelaku usaha (COKELAT BUMI) dengan mitra atas nama Bambang Herlambang I.N., dan pelaku usaha (SOCI NENG ATHIFA) dengan mitra atas nama Nur Muhamad Rizki. Terkait dengan NIB, dapat dilihat pada gambar dibawah:

Pertama adalah, NIB dengan mitra atas nama Bambang Herlambang I.N., yang bergerak di bidang minuman menggunakan merek Cokelat Bumi. Nomor NIB yang didapatkan adalah 2501220001715 yang berlokasi di Jalan Kramat Jaya Nomor 145, Desa/ Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan tingkat resiko rendah.



**Gambar 1.** Nomor Induk Berusaha atas nama Bambang Herlambang I., N.

Sumber: <https://perizinan.oss.go.id/#/data-usaha/nib>

Untuk mendapatkan NIB dan berlanjut pada legalitas yang lain, seorang pelaku usaha harus berhati-hati dalam memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Selanjutnya, adalah NIB pelaku usaha atas nama Nur Muhamad Rizki, dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2.** Nomor Induk Berusaha atas nama Nur Muhamad Rizki

Sumber: <https://perizinan.oss.go.id/#/data-usaha/nib>

Dalam dokumen NIB sebagaimana gambar 2, mitra yaitu pelaku usaha atas nama Nur Muhamad Rizki mendapatkan NIB: 1610230087391 dengan kode KBLI 10614 dengan judul Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung yang berlokasi di Jalan Pitara Swadaya I Nomor 104, RT.05/RW.07, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16435 dengan tingkat resiko Rendah.

Pelaku UMKM sudah antusias mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, antusiasme itu mesti diiringi dengan pemahaman mengenai manfaat yang didapatkan setelah mengantongi NIB. Ditambahkan, untuk membangun pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya mengantongi NIB, dalam hal ini tim PKM dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pun memberikan informasi, pelatihan, dan pendampingan.

NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk Pendirian Perseroan Perorangan, SPP-IRT, Sertifikasi halal dan lainnya. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Salah satunya, karena pelaku UMKM itu bisa ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah pusat menggenjot supaya pelaku UMKM memiliki NIB. Target pencapaian NIB saat ini masih perlu digenjot. Lembaga yang berwenang dimintanya untuk lebih proaktif mendekati para pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang sudah ber-NIB, juga akan lebih mudah mendapatkan kredit dari bank, khususnya bank-bank milik pemerintah. Sebab, usahanya sudah terdata dan tervalidasi.

#### **b. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan**

*Limited Liability Company* atau *Naamloze Vennootschap* yang dalam istilah di Indonesia disebut sebagai PT merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) (Dirkareshza, Sadiawati, et al. 2023). Adapun unsur-unsur dari suatu Perseroan Terbatas (PT) diantaranya adalah sebagai berikut (Mulhadi 2017):

- 1) Memiliki pengurus serta suatu organisasi yang teratur;
- 2) Memiliki harta kekayaan sendiri;
- 3) Memiliki tujuan;
- 4) Memiliki hak dan kewajiban;
- 5) PT dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum serta hubungan hukum sehingga dapat digugat maupun menggugat didepan pengadilan;
- 6) Pertanggungjawaban yang terbatas maksudnya adalah selama organ perseroan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan.

Adanya konsep PT sebagai suatu badan hukum berimplikasi pada kedudukan PT sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya (Nurnaningsih and Solihin 2020).

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

Hal ini mengakibatkan suatu PT mutlak memerlukan organ-organ sebagai wakilnya dalam melangsungkan kegiatan usaha PT serta melakukan perbuatan hukum tertentu. PT sebagai *artificial person* yang memiliki perbedaan dengan manusia harus diwakili dengan perantara manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum (Mulhadi 2017). Adanya pengurus dan organisasi yang teratur melalui organ PT merupakan salah satu unsur penting dari suatu PT. Organ perseroan memiliki fungsi untuk menjalankan perseroan agar berjalan sesuai dengan tujuannya dan mewakili PT dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Devi and Priyanto 2019).

Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan peraturan pelaksanaan atas PP No. 8/2021 melalui Permenkumham No. 21/2021 mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan, merubah dan membubarkan PT (untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21/2021). Pada Pasal 2 Permenkumham No. 21/2021 memberikan penggolongan terhadap perseroan terbatas diantaranya perseroan yang merupakan suatu persekutuan modal serta perseroan perorangan. "Perseroan persekutuan modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian serta memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi kedalam saham sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 21/2021. Disisi lain perseroan perorangan didefinisikan sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK". (Utami and Sudiarawan 2021)


Untuk itu, sebagai pelaku usaha tentu mendaftar sebagai perseoran perorangan adalah hal yang baru dan menarik jika dilihat dari sisi legalitas usaha dan keberlanjutan. Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum juga diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Secara khusus untuk perseroan usaha mikro dan kecil, diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153I ayat (1) UU PT.

Syarat Pendiri diantaranya Pendiri harus berusia minimal 17 tahun; Cakap hukum; Pendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); Pendiri hanya dapat mendirikan 1x dalam setahun. Selain itu syarat dokumen yang diperlukan adalah:

1. Kartu Identitas Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pendiri; *Jika belum, daftar ke Kantor Pajak atau melalui: <https://ereg.pajak.go.id/> ;*
3. Nomor Voucher Pembayaran PNPB melalui simphadu;
4. Nama Perseroan Perorangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh sama dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar;
5. Email aktif (penting);
6. Nomor HP aktif;
7. Mengupload bukti transfer modal dasar ke rekening perusahaan, paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran Perseroan Perorangan.

Tahapan yang dilakukan untuk mendaftar Perseroan Perorangan adalah dengan mengunjungi laman [ahu.go.id](http://ahu.go.id), sebagaimana gambar 3.






**Gambar 3.** Laman mendaftarkan Perseroan Perorangan

Sumber: <https://ahu.go.id/>


Langkah pertama memilih menu AHU Perseroan Perorangan dan kemudian akan masuk pada laman <https://ptp.ahu.go.id/>, sebagaimana pada gambar 4.



**Gambar 4.** Laman AHU Pendaftaran Perseroan Perorangan

Sumber: <https://ptp.ahu.go.id/>

Langkah selanjutnya adalah dengan membuat akun dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jika sudah berhasil membuat akun dan log in, maka pelaku usaha akan disuguhkan dengan berbagai menu diantaranya: beranda, daftar transaksi, pendirian, perubahan, pembubaran, perbaikan, buat laporan keuangan, riwayat laporan keuangan. Untuk mendaftarkan sebagai suatu Perseroan Perorangan pun pelaku usaha harus membeli voucher pada laman <https://ahu.go.id/billing/voucher/tambah> seperti pada gambar 5.



**Gambar 5.** Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendaftaran Perseroan Perorangan

Sumber: <https://ahu.go.id/billing/voucher/tambah>

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

Jika dilihat lebih jelas lagi, terdapat beberapa menu pilihan dalam membeli voucher, untuk itu pelaku usaha harus berhati-hati. Pelaku usaha harus memastikan bahwa pelayanan jasa hukum memilih Badan Hukum dan memilih Perseroan Perorangan dengan menu Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Setelah semua proses dilakukan, terbitlah Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 6.** Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Tumbuh Dari Bumi

Gambar diatas menunjukkan bahwa sertifikat dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-070557.AH.01.30. Tahun 2023 atas nama PT. TUMBUH DARI BUMI yang berkedudukan di Bogor. Selain itu terdapat pelaku usaha yang lain, untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 7.** Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. Soci Neng Athifa

Gambar 7 menunjukkan bahwa sertifikat dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-076953.AH.01.30. Tahun 2023 atas nama PT. SOCI NENG ATHIFA yang berkedudukan di Kota Depok. Selain mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan juga mendapatkan NPWP secara otomatis jika nama PT telah terdaftar.

### c. Pendampingan Pendaftaran Hak Merek

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan UMKM dan industri dalam negeri. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata,

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Taupiqqurrahman et al. 2023).

Selain itu, jika pelaku usaha telah mendaftarkan Merek dan statusnya diterima maka pelaku usaha tersebut mempunyai Hak atas Merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Terdapat dua jenis Merek yakni Merek Datang dan Merek Jasa. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non- elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam Permohonan harus mencantumkan:

- tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan ditujukan melalui Kuasa;
- warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya, dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Konsep perlindungan hukum terhadap merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu (Wijaya and Wairocana 2018).

Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satusatunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran (Sinaga & Ferdian, 2020). Untuk tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dengan didampingi oleh tim, sebagaimana gambar 8.

The image shows a complex form for trademark registration in Indonesia. It is divided into several sections. The top left section contains a logo for 'DOKUMEN BUKTI' (Document Evidence) with a globe icon. The middle and right sections contain various fields for personal and legal information, including name, address, and contact details. There are also sections for signatures and official stamps. The form is filled out with text, and there are some handwritten notes and stamps visible.

**Gambar 8.** Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

Gambar 8 menunjukkan bahwa Pelaku Usaha telah mendaftarkan Hak Merek pada laman <https://merek.dgip.go.id/login?error=ses-exp>. Harapannya adalah dengan dimilikinya Hak atas Merek, pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Sehingga, Pendaftaran Merek berfungsi sebagai Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan, Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; dan Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

### **Tahap Evaluasi**

Evaluasi yang dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan capaian keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan yang ada pada mitra sasaran. Seperti halnya, tim telah berhasil dalam pendampingan pendaftaran NIB, pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan dan pendampingan pendaftaran Hak Merek.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseoran Perorangan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha sendiri tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Pendirian PT Perorangan untuk mendirikan usaha perorangan sangat dimudahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendaftarkan Perseroan Perorangan ini cukup dengan membayar PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan begitu pelaku usaha Kecil dan Mikro sudah bisa mempunyai PT atau badan usaha berbadan hukum sendiri. Selain itu pendirian Perseroan Perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan. Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pentingnya Pemerintah melakukan sosialisasi sampai ke lingkup terbawah dalam sistem pemerintahan. Masih banyak pelaku usaha yang lama menjalani usahanya namun tidak memiliki legalitas. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan, dan beberapa merasa takut untuk memiliki legalitas karena akan ada pajak atau pungutan lain-lain. Pemerintah dapat menggandeng/ bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi dan memperkenalkan adanya Perseroan Perorangan yang dapat dilakukan secara online dengan persyaratan dokumen yang mudah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Tim pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, dan Mitra Pelaksana yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi dan waktunya bergabung dalam kegiatan ini.

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*

## DAFTAR RUJUKAN

- Devi, NMLS, and I. Made Dedy Priyanto. 2019. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum." *Kertha Semaya J Ilmu Huk*.
- Dirkareshza, Rianda, Diani Sadiawati, Hilda Novyana, Muthia Sakti, Rosalia Dika Agustanti, Elizabet Devi Permatasari, Samuel Arthur Hulu, Yunizar Falevi, Fariz Ridhanus Akhdan, and Masita Marasabessy. 2023. "PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA." *JCES (Journal of Character Education Society)* 6(3):535-48.
- Dirkareshza, Rianda, Suherman Suherman, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, Rosalia Dika Agustanti, and Samuel Arthur Hulu. 2023. "PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI LAW STUDENT VILLAGE PROJECT (LSVP)." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7(4):2864-72.
- Al Farisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9(1):73-84.
- Hasnati, Hasnati, Sandra Dewi, and Andrew Shandy Utama. 2022. "Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2(3):79-88.
- Mulhadi, Mulhadi. 2017. "Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia."
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. 2020. "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1(2):142-51.
- Pratiwi, Dian Khoreanita, Rosalia Dika Agustanti, Rianda Dirkareshza, Heru Suyanto, and Desmawati Desmawati. 2023. "PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7(4):2873-79.
- Sadiawati, Diani, Rianda Dirkareshza, Mimin Mintarsih, Megafury Apriandhini, and Rosalia Dika Agustanti. 2023. "PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7(4):3128-43.
- Sinaga, Niru Anita, and Muhammad Ferdian. 2020. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2).
- Sudirman, Nur Aida Razak. 2022. "MANFAAT BADAN HUKUM (PERSEROAN PERORANGAN) TERHADAP ASET, PAJAK DAN PEMBIAYAAN UMKM." *JBT (JURNAL BISNIS Dan TEKNOLOGI)* 9(1).
- Suswanto, Bambang, Waluyo Handoko, and Ahmad Sabiq. 2013. "Model Community Development Sebagai Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal." *JRP (Jurnal Review Politik)* 3(2):298-312.
- Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, and Ahmad Yani. 2023. "PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7(5):4667-80.
- Utami, Putu Devi Yustisia. 2020. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(1):1-19.
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. 2021. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(4):769-71.
- Wijaya, Kadek Yoni Vemberia, and I. Gusti Ngurah Wairocana. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6(10):1-6.

Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung *sustainable development goals*